

IMPLEMENTASI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

Oleh:
NURUL UMUHABIBAH
NIM. E42010059

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pontianak Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2014

E-mail : nuruluul1992@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program e-KTP di Kecamatan Belimbing. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi fenomena permasalahan yang terjadi berkaitan dengan implementasi program e-KTP di Kecamatan Belimbing yang belum optimal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program e-KTP belum optimal, yaitu dari 23.857 jumlah penduduk di Kecamatan Belimbing, hanya 10.507 (78%) yang telah melakukan proses perekaman e-KTP dan sebanyak 2.834 (21.24%) penduduk yang belum melakukan proses perekaman e-KTP. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya komunikasi yang dilakukan pemerintah kecamatan dengan masyarakat mengenai program e-KTP, sehingga beberapa masyarakat enggan untuk melakukan proses perekaman meskipun telah dilakukannya program jemput bola, yang dikarenakan kurang pemahannya masyarakat terhadap program e-KTP. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain diberikannya pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya e-KTP, dengan cara memberikan kewenangan terhadap masing-masing kepala desa untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada warganya sehingga tumbuhnya kesadaran untuk segera melakukan proses perekaman e-KTP. Diupayakan agar pemerintah kecamatan agar memiliki teknisi khusus untuk menangani alat perekam e-KTP, sehingga jika terjadi kerusakan bisa segera diperbaiki dan penambahan sumber daya berupa perengkapan dan peralatan yang digunakan dalam proses perekaman e-KTP.

Kata-kata Kunci : Implementasi, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur

IMPLEMENTATION OF IDENTITY CARD PROGRAM (E-KTP) IN SUBDISTRICTS BELIMBING MELAWI REGENCY

Abstract

This thesis is intended to describe and analyze the implementation of identity card program (e-KTP) in the Subdistricts Belimbing. The title of this thesis is based on an identification of raised phenomena that occur relating to the implementation of identity card program (e-KTP) in the Subdistricts Belimbing is not optimal. The results of this study indicate that the implementation of e-ID card program is not optimal, that is, from a population of 23.857 in the Subdistrict of Belimbing, only 10.507 (78%) who had done the recording process of the e-ID card and as many as 2.834 (21.24%) of the population that have not done recording process of e-ID card. The mentioned of because of still the lack of communications conducted by government of subdistrict with society hit program e-KTP, so that some society shy at to do process of recording though have conducted of program fetch ball, what is because of its less understanding socialize to program e-KTP. For that, recommendation given for example giving of understanding to society hit its important is e-KTP, by giving authority to each head of countryside to do socialization continually to its citizen so that the growing of awareness to immediately do process of recording e-KTP. Strived government of to subdistrict in order to own special technician to handle tape recorder e-KTP, so that if happened by the damage can immediately improve repaired and addition of resource in the form of equipment and used in course of recording e-KTP

Keywords: Implementation, Communication, Resources, Disposition, Bureaucracy Structure

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pokok bagi Pemerintah termasuk Pemerintah Kota. Untuk menjalankan peranan penting dalam manajemen Pemerintahan Kota tersebut, tentunya diperlukan adanya sinergisitas dari berbagai pihak terutama dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan secara langsung dengan masyarakat misalnya masalah lingkungan yang didalamnya termasuk permasalahan pengelolaan sampah.

Sampah adalah salah satu faktor yang menyebabkan kota jauh dari kata bersih dan sehat. Sampah yang belum dikelola dengan baik hanya menyebabkan kawasan kota menjadi kotor. "Sampah domestik yang tidak tertangani dengan baik akan berdampak kepada kesehatan manusia, kondisi ekonomi dan tingginya biaya pengelolaan atau perbaikan lingkungan dan infrastruktur atau menimbulkan biaya eksternalitas" (Suparmoko, 2000:1-3).

Cara pandang masyarakat selaku penghasil sampah terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan juga patut dipertanyakan, dalam hal ini telah menjadi masalah psikologi sosial dan perilaku menyimpang masyarakat kota, bahwa citra

dan cita-cita kebersihan dan kesehatan lingkungan hanya berlaku bagi wilayah privat dan bukan wilayah publik. Masyarakat tampaknya hanya peduli dengan kebersihan rumahnya saja dan tidak peduli lingkungan sekitarnya sehingga tak jarang ada masyarakat tanpa merasa dosa yang membuang buntalan sampahnya ke wilayah hutan kota, sungai, laut bahkan kebun atau tanah kosong. Ironisnya, fasilitas pengelolaan sampah hampir semua kota di Indonesia masih terbatas. Hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah Kabupaten/Kota serta hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk melaksanakan Undang-Undang ini diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 yang sudah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum. Perda ini mencakup beberapa bidang, yaitu : tertib kebersihan, tertib bangunan dan usaha, tertib lingkungan, tertib sungai, parit dan saluran, tertib parkir dan angkutan jalan raya, tertib usaha tertentu, dan tertib sosial. Pengelolaan sampah sendiri merupakan bagian dari tertib kebersihan, seperti yang dibahas dalam pasal 5 ayat 1 dan 2.

Dalam ayat (1) disebutkan “pengangkutan sampah, dalam suatu persil misalnya bekas bongkaran rumah, tanah, tebang pohon-pohon, limbah dari perusahaan dan sebagainya yang bersifat sampah, dilakukan oleh Dinas Kebersihan atau Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut bayaran, atau diangkut sendiri dengan membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lokasinya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.”

Dalam ayat (2) disebutkan “dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat pengambilan sampah oleh Pemerintah Daerah yakni :

- a. Sampah yang diangkut oleh Pemerintah Daerah ialah sampah di jalan-jalan atau pasar-pasar yang ada tempat pembuangan sampahnya (TPS);
- b. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu sesuai dengan jadwal pengangkutan yang diatur oleh instansi teknis;
- c. Sampah yang ada di rumah-rumah di dalam gang dibuang ketempat pembuangan sampah yang telah ditentukan dengan syarat dikemas/dibungkus dengan rapi dalam kantong plastik atau lain sebagainya agar tidak berserakan atau menimbunnya di halaman sepanjang tidak mengganggu tetangga di sekelilingnya;
- d. Setiap warga kota diwajibkan mematuhi jadwal pembuangan sampah di TPS menurut waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah;
- e. Setiap warga Kota Pontianak diwajibkan membayar retribusi kebersihan yang tarifnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.”

Sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah, Walikota Pontianak mengeluarkan

Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 Tentang jadwal Pembuangan Sampah. Sampai saat ini belum ada perubahan dari Peraturan Walikota tersebut. Seperti yang dibahas pada BAB II Pasal 2 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang harus membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Sampah dari rumah tangga dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan Syarat dikemas/dibungkus dengan rapi dalam kantong plastik atau lain sebagainya agar tidak berserakan;
- (3) Khusus sampah yang berasal dari bongkaran bangunan dan barang kadaluarsa, harus dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir;
- (4) Pembuangan sampah dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, volume sampah perhari untuk di Kota Pontianak adalah 4780,36 m³/hari, sedangkan untuk Kelurahan Benua Melayu Laut sebanyak 6,00 m³/hari. Dengan melihat volume sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut perhari dan jumlah penduduk sebanyak

10.431 jiwa dapat di asumsikan bahwa satu orang menghasilkan 0,00057 m³/hari.

Berdasarkan hasil pre survey, peneliti mendapatkan bahwa sampah pada pukul 6 pagi sudah bersih dan dibawa seluruhnya ke TPA. Sampah kembali menumpuk pada pukul 9 pagi. Padahal di TPS sudah di pasang papan pengumuman yang berisikan waktu jadwal pembuangan sampah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada tahun 2011 terdapat 52 orang yang tertangkap membuang sampah tidak sesuai jadwalnya. Tahun 2012 mengalami penurunan yaitu berjumlah 37 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 32 masyarakat yang tertangkap membuang sampah diluar jam yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 pada pasal 45 ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap seluruh ketentuan pasal diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Untuk Kelurahan Benua Melayu Laut sendiri masih banyak tumpukan sampah di TPS di siang hari. Ini berarti masih ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Melihat hal tersebut, peneliti ingin menggali informasi mengenai implementasi

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penertiban membuang sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut. Peneliti akan lebih menekankan kepada penertiban pembuangan sampah. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan mengambil judul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.”

2. Fokus Penelitian

Pelaksanaan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik seperti yang sudah di jelaskan pada latar belakang diatas. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa yang menyebabkan kebijakan penertiban pembuangan sampah belum berjalan dengan efektif.

3. Rumusan Permasalahan

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini maka dibuatlah sebuah rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu : “Faktor-faktor apa yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Penertiban Pembuangan Sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut Belum Efektif?”

4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pembuangan sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut belum efektif.

5. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pemerintahan terutama aspek kebijakan publik. Serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan publik.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Pontianak dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pembuangan sampah di Kota Pontianak. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dalam menjalani suatu kebijakan.

B. Kerangka Teori dan Metodologi

1. Implementasi Kebijakan

Seperti yang telah diketahui, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya. Untuk itu kebijakan wajib untuk diimplementasikan agar segala tujuan dapat tercapai.

Kebijakan yang sudah dirumuskan oleh aktor kebijakan, perlu diimplementasikan untuk mencapai sasaran dari kebijakan tersebut. Menurut Sunggono (1994:137) “implementasi kebijakan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Kebijakan publik yang ditetapkan untuk dilaksanakan hendaknya selalu mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut.”

Model yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan ini ialah Model implementasi Edward III dalam buku Subarsono (2006:90), implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok

sasaran (target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini yaitu transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi.

2. Sumber Daya, Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Sumber daya meliputi empat komponen, yaitu ;

- a. Staf (*staff*)
- b. Informasi (*Information*) yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan
- c. Kewenangan (*outhority*) tugas dan tanggung jawab
- d. Fasilitas (*Facilities*) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

3. Disposisi, Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah

dan penyampaian laporan. Aspek struktur birokrasi meliputi dua hal yaitu *Standart Operasional Procedure (SOP)* dan struktur birokrasi itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian Deskriptif, Deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendiskripsikan sebuah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara benar sesuai dengan data dan fakta yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. Lokasi penelitian ialah Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Subjek penelitian ialah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Kepala Bidang Operasional Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Kepala Seksi Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Petugas yang bertugas

mengangkut sampah dari TPS Kelurahan Benua Melayu Laut ke TPA sebanyak 2 orang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Lurah Benua Melayu Laut, Ketua RT dan RW di Kelurahan Benua Melayu Laut masing-masing sebanyak 2 orang, Masyarakat Kelurahan Benua Melayu laut sebanyak 4 orang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 tentang jadwal pembuangan sampah telah dilaksanakan sejak kebijakan itu dikeluarkan, hanya saja masih ada kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang peraturan tersebut. Oleh karena itu implementasi kebijakan dalam penertiban pembuangan sampah belum berjalan dengan efektif.

Implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan lebih menekankan pada tataran pelaksana

atau aksi dari kebijakan setelah ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan.

Kebijakan publik akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat apabila aparat pelaksanaannya mempunyai kemampuan memahami tuntutan masyarakat, tidak kaku dalam memahami prosedur dan aturan-aturan formal, mengedepankan kepentingan masyarakat, peka terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat, dan dalam setiap langkah dan tindakannya berusaha melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Beberapa faktor disinyalir memiliki peran penting dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan dalam penertiban pembuangan sampah di Kelurahan Benua Melayu Laut. Berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, peneliti akan membahas empat variabel dan mengaitkan dengan hasil penelitian yang didapatkan selama di lapangan. Keempat variabel tersebut dapat dijelaskan atau diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Faktor pertama yang berpengaruh menurut Edward III adalah faktor

komunikasi. Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Sumber informasi yang berbeda akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implemmentasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Komunikasi memiliki tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

a. Transmisi

Keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi dari aparatur akan sampai dengan baik kepada seluruh masyarakat. Penyampaian informasi terkadang tidak selalu berjalan dengan baik karena dalam penyampaian informasi ini seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi yaitu adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak mengenai penyampaian informasi ini, peneliti menilai sudah

dilakukan dengan maksimal. Hal itu ditunjukkan dengan sering dilakukannya sosialisasi baik itu bertemu langsung maupun melalui papan pengumuman yang di pasang di setiap TPS.

Kepala Bidang Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak juga mengatakan hal yang senada. Sosialisasi telah dilakukan sejak peraturan itu dikeluarkan hingga sekarang.

2. Sumber Daya

Faktor kedua dalam model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yaitu mengenai sumber daya. Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam proses implementasi. Faktor sumber daya menjadi faktor yang sangat penting sebagai tolak ukur bagi keberhasilan suatu kebijakan, karena kita ketahui bahwa pengimplementasian suatu kebijakan tidak lepas dari bagaimana kita memanfaatkan dan mengolah sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai maka pelaksanaan implementasi akan mengalami hambatan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam

pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program. Dalam pengimplementasian kebijakan sumber daya manusia merupakan kunci bagi diselenggaranya suatu kebijakan karena manusia berada diposisi sebagai pengolah kebijakan dan merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi program.

Dalam pelaksana implemntasi program beras miskin bagi masyarakat miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut terdapat kendala yang dihadapi, salah satunya keterbatasan sumber daya yang didapat. Dalam hal ini yang di maksud dengan sumber daya dalam implementasi program beras miskin bagi masyarakat miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut adalah sumber daya dari beras msikin itu sendiri dalam kualitas beras miskin dan tidak kurang tepat sasaran kepada masyarakat yang menerima Raskin. Masih terdapat beberapa masalah yang menjadi salah satunya masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan hak sebagai penerima Raskin, sedangkan masyarakat yang diatas ekonominya baik masih menerima. Masih

ada masalah yang lain, masyarakat yang menerima beras miskin terkadang mendapatkan beras miskin yang tidak layak di konsumsi dan masalah lainnya lagi masih ada beberapa masyarakat yang benar-benar miskin tidak dapat mengambil beras miskin sesuai waktu yang telah ditentukan, dengan alasan belum ada biaya dan transportasi untuk menempuh jarak dari rumah ke Kelurahan Benua Melayu Laut tersebut.

Dari hasil wawancara bahwa betapa pentingnya Raskin bagi masyarakat yang menerima Raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut. Beras yang diterima oleh masyarakat penerima Raskin adalah 15 kg/KK. Masyarakat sangat senang dan merasa sangat terbantu sekali dengan adanya pembagian Raskin ini, karena masyarakat miskin yang menerima beras miskin (Raskin) dapat membantu meringankan perekonomian rumah tangga mereka hingga pendistribusian Raskin ini sangat di harapkan oleh masyarakat miskin untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

3. Disposisi

Edward III (dalam Subarsono, 2010:91) menyebutkan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan. Karakteristik tersebut dapat

berupa komitmen, kejujuran serta sifat demokratis. Implementor akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan disaat implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik. Sebaliknya, apabila sikap atau perspektif yang dimiliki implementor berbeda dengan yang diharapkan pembuat kebijakan maka proses implementasi tidak dapat terlaksana efektif.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi raskin, keseriusan sikap implementor dirasakan sangat kurang. Hal tersebut dirasakan dengan kurangnya keseriusan implementor dalam hal ini BPS yang bertugas didalam pelaksanaan pendataan warga miskin. Dalam pelaksanaan implementasi raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut banyak masyarakat miskin yang berhak mendapatkan raskin tidak mendapatkan raskin dikarenakan tidak terdata didalam jumlah penerima raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut.

Implementor yang menguasai substansi kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam beberapa hal, protes masyarakat masih terus bermunculan dalam proses pelaksanaan implementasi, salah satunya adalah mengenai waktu dan pendataan.

Salah satu bentuk protes masyarakat dalam pendataan yang tidak maksimal tidak menampakkan tanggapan dari petugas pendataan. Dalam pelaksanaan implementasi program raskin, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis tersebut tidak sepenuhnya terlaksana. Disposisi implementor tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam kebijakan yang dijalankan. Jika dikaji kembali mengenai pengetahuan dan pemahaman implementor, pada umumnya implementor telah mengetahui substansi dari kebijakan yang dijalankan, namun ternyata hanya dengan bekal pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan yang dijalankan tidak cukup untuk membentuk sikap atau disposisi implementor yang baik. Karakteristik implementor berupa komitmen tidak ditunjukkan implementor dalam pelaksanaan implementasi, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya komitmen dari implementor dalam hal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga muncul ketidakpedulian implementor terhadap masyarakat miskin yang tidak terdata.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam mensosialisasikan sebuah kebijakan tentunya harus melalui koordinasi dengan pihak terkait agar dalam pelaksanaannya tidak mendapat kesulitan sehingga kebijakan yang ingin disosialisasikan kepada masyarakat dapat memperoleh hasil yang maksimal. Salah satu penyebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program beras miskin (raskin) adalah kurangnya diadakannya sosialisasi sehingga masyarakat kurang mengenai pemahaman tentang program beras miskin (raskin) dan bersikap tidak peduli.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan tepat sasaran. Dalam hal ini, sumber daya di Kelurahan Benua Melayu Laut masih terbelang beras tidak tepat kualitas karena beras yang biasa didapatkan oleh masyarakat masih ada yang hancur dan berketu, sehingga terjadi ketidak nyamanan masyarakat miskin tersebut untuk

mengonsumsi beras miskin yang ada. Dan masih terdapat masyarakat miskin yang benar-benar memerlukan raskin tersebut malah tidak mendapatkan jatahnya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendistribusian beras tidak tepat sasaran dan tidak tepat kualitas.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan dalam proses implementasi program Kurangnya perhatian pemerintah dalam hal ini pihak implementor Perum Bulog mengenai masalah di dalam implementasi program raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut, dalam hal ini masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak terdata sebagai penerima raskin mengakibatkan sikap pelaksana di Kelurahan dalam menjalankan tugasnya sehingga akan memungkinkan pihak Kelurahan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan masalah yang berlarut-larut. Banyak kritikan dan masukan dari masyarakat mengenai sikap implemnetor di dalam melaksanakan tugasnya dan kesan dari sikap implementor pun tidak peduli (acuh tak acuh) terhadap tanggapan masyarakat.

E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti merasa sangat perlu untuk memberikan masukan agar kedepannya proses implementasi program beras miskin di Kelurahan Benua Melayu Laut lebih baik. Adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai pemberitahuan mengenai program raskin kepada masyarakat perlu diadakannya sosialisasi secara konsisten mengenai program raskin sehingga masyarakat mengerti dan paham mengenai program raskin serta mengetahui hak mereka untuk memperoleh raskin.
2. Sumber daya yang masih kurang memadai harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena setiap pelaksanaan implementasi program beras miskin (Raskin) harus didukung oleh sumber daya yang memadai pula. Sumber daya harus memadai secara kualitas dan tepat sasaran, sehingga penambahan sumber daya manusia harus dikaji dari dua sisi tersebut. Faktor yang mempengaruhi dalam sumber daya adalah sumber daya manusia yang sangat

mempengaruhi dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin.

3. Perlu ditingkatkan sikap implementor dalam implementasi program raskin sehingga di dalam implementasi masalah-masalah yang terjadi pada implementasi program raskin di Kelurahan Benua Melayu Laut dapat terselesaikan. Para pelaksana beras raskin terutama mereka yang melakukan survey terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan beras raskin sebaiknya lebih meningkatkan tugasnya di dalam pendataan yang secara lebih detail lagi sehingga sasaran dari program raskin dapat jelas dan tepat dengan bekerja sama melibatkan para RT/RW dalam pendataan warga miskin yang berhak menerima raskin.

F. REFERENSI

1. Referensi Buku

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anonim. 1993. *Kebijaksanaan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Deptan RI.

Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Adiatama.

- Arifin, Zaenal. 1998. *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Grasindo.
- Bungin Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Prenada Media Group.
- Irfan Islamy. 1984. *Prinsi-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara.
- Leo, Agustino. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mahmoedin, H.As. 1995. *Etiket Pelayanan Bank*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Moenir, H.A. S. 1990. *Pendekatan Manusiawi Dan Organisasi Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : IKAPI.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarwan Danim. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- . 2008 . *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- . 2011. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- . 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Rafika Adilama
- . 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Bogor: Alfabeta
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tohardi, A. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Malang : Rineka Cipta.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju.
- Skripsi dan Tesis**
- Kusumawardhani, Dwi Astrida. 2008. *“Studi Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Banusari Semarang”*. (Skripsi). Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- Musawa, Mariyam. 2009. *“Studi Implementasi Program Raskin di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang”*. (Skripsi). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2011*

2. Peraturan Pemerintah

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008
Tentang *Kebijakan Perberasan*.

Kementrian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
Tahun 2011. *Pedoman Umum Raskin*.
Sumber dari Internet

Bulog.co.id. 2012. *Sekilas RASKIN (Beras untuk Rakyat Miskin)*. Melalui <http://www.bulog.co.id/sekilasraskin_v2.php> (2/802).

3. Dokumen

Monografi Kelurahan Benua Melayu Laut
tahun 2013





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, KodePos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : NURUL UMUHABIBAH
NIM / Periode lulus : E42010059 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU PEMERINTAHAN
Email address / HP : nuruluul1992@yahoo.co.id / 085787064445

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusife Royalti-Free Fight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI
KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- Fulltext
 Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal..... 18/21 Juli 15

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 24 November 2014

KERJASAMA
Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Nurul Umuhabibah